

Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Perkawinan di Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu

Yuliana^{1*}, Wakidi² dan Suparman Arif³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

E-mail: yulianals@yahoo.co.id Hp. 085669283624

Received: September 2, 2017 Accepted: September 5, 2017 Online Published: September 12, 2017

Abstract: Perceptions of Java Society Concerning the Determination of Marriage Day in Margosari Village, North Pagelaran, Sub-district Pringsewu District. This study aimed to determine the perception of the Java community regarding the Determination of Marriage Day in Margosari Village, North Pagelaran Sub-district, Pringsewu District. The method used was the description method with data collection techniques were interview techniques, observation, documentation and library. Data analysis technique used was qualitative data analysis technique. From the result of the research, there were two perceptions of society, that was the perception of the people who still do the Determination of Marriage Day and the people's perception that have not done the Determination Day, as much as 40% still do the Determination of Marriage Day, while 60% are no longer doing the Marriage Day Determination marriage.

Keywords: javanese society, marriage, perception

Abstrak : Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Perkawinan di Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Jawa mengenai Penentuan Hari Perkawinan di Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan perpustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh dua persepsi masyarakat, yaitu persepsi masyarakat yang masih melakukan Penentuan Hari Perkawinan dan persepsi masyarakat yang sudah tidak melakukan Penentuan Hari, sebanyak 40% masih melakukan Penentuan Hari Perkawinan sedangkan 60% lainnya sudah tidak lagi melakukan Penentuan Hari Perkawinan pada saat akan melangsungkan perkawinan.

Kata kunci: masyarakat jawa, perkawinan, persepsi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau dan tersebar di seluruh nusantara dengan berbagai suku. Keanekaragaman kebudayaan serta suku bangsa menjadi ciri khas yang menonjol bagi Indonesia sendiri. Masing-masing suku bangsa itu mempunyai cara hidup yang berbeda-beda sehingga tiap-tiap suku bangsa mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda.

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2002:180). Menurut Sir Edward Burnett Tylor Kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral adat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Sugeng Pujileksono, 2015:24).

Salah satu kebudayaan yang terdapat di Indonesia adalah pada masyarakat Suku Jawa. Masyarakat Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia. Orang Jawa adalah orang yang Bahasa ibunya adalah bahasa Jawa yang sebenarnya, jadi orang Jawa adalah penduduk asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa (Franz Magnis Suseno, 1984:11). Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, perkawinan merupakan hal yang dianggap sakral, karena perkawinan bukan hanya kepentingan dua orang anggota pasangan saja tetapi melibatkan dua keluarga asal dan masyarakat. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang No. 1 Pasal 1 Tahun 1974. Perkawinan tidak hanya melibatkan dua insan manusia tetapi menyatukan dua buah keluarga agar terwujud tujuan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan-hubungan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Purwadi, 2005:154). Perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting bagi seseorang yang diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup, suami atau istri adalah pasangan hidup yang kepadanya di titipkan separuh jiwa raga pasangannya.

Dalam budaya Jawa, suami istri disebut dengan kata *garwa* yang artinya *sigaraning nyawa*, atau belahan jiwa karena *garwa* pada hakekatnya adalah kesatuan yang diibaratkan sebagai *curiga manjing warangka* yang memiliki arti keris masuk menyatu ke dalam warangkanya, perkawinan pada masyarakat Jawa memiliki proses yang sangat unik karena banyak sekali yang dapat kita temukan sehingga membedakan dengan perkawinan dengan suku yang lain. Salah satunya yaitu dilakukan perhitungan weton. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979:66).

Pada masyarakat Jawa sebelum melangsungkan sebuah perkawinan dilakukan Penentuan Hari Perkawinan, diawali dengan pihak laki-laki akan mengirimkan orang yang dipercaya sebagai

perwakilan untuk bertemu dengan pihak perempuan guna memberitahukan bahwa pihak laki-laki telah siap untuk melangsungkan perkawinan, sehingga hari perkawinan dapat segera di tentukan. Penentuan Hari Perkawinan dilakukan oleh pihak perempuan dibantu oleh sesepuh atau tokoh adat, setelah pihak perempuan melakukan Penentuan Hari Perkawinan akan diberitahukan kepada kerabat atau keluarga pihak laki-laki.

Pada perkawinan orang Jawa dilakukan perhitungan dengan menggunakan sistem pengetahuan orang Jawa berdasarkan perhitungan *weton*, yaitu perhitungan hari lahir kedua calon mempelai (Hariwijaya, 2005:7). Hasil wawancara dengan Bapak Samino sebagai sesepuh atau tokoh adat Suku Jawa di Desa Margosari pada tanggal 6 Desember 2016 mengatakan bahwa Penentuan Hari Perkawinan dilakukan bertujuan untuk menentukan hari dilangsungkannya perkawinan, dalam menentukan hari perkawinan tersebut pada umumnya dilakukan perhitungan untuk melihat kecocokan kedua mempelai, hal ini karena setiap orang memiliki *weton* atau hari lahir yang berbeda-beda sehingga perlu dilihat kecocokan dari calon mempelai.

Desa Margosari merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.366 jiwa dan jumlah kepala keluarga berjumlah 1.164 KK, yang tersebar dalam 4 dusun, dan dengan perincian laki-laki sebanyak 1.773 jiwa dan perempuan sebanyak 1.593 jiwa. Berdasarkan monografi Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu terdapat

berbagai macam suku, yaitu :

Tabel 1. Jumlah penduduk di Desa Margosari berdasarkan Suku

No	Nama Suku	Jumlah
1.	Lampung	260 orang
2.	Jawa	2.960 orang
3.	Sunda	110 orang
5.	Palembang	20 orang
6.	Banten	16 orang
Jumlah Total		3.366 orang

(Sumber: Monografi Desa Margosari tahun 2017)

Seperti yang telah dijelaskan Masyarakat di Desa Margosari mayoritas adalah masyarakat Suku Jawa, pada saat ini mayoritas masyarakat Suku Jawa di Desa Margosari sudah tidak lagi melakukan Penentuan Hari Perkawinan hal ini karena setiap masyarakat atau individu memiliki pandangan atau persepsi berbeda mengenai Penentuan Hari Perkawinan tersebut dalam hal ini tergantung pada pengetahuan, pemahaman, lingkungan dan pengalaman mereka masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Iskandar sebagai sesepuh atau tokoh adat pada saat wawancara tanggal 6 November 2016 mengungkapkan bahwa Penentuan Hari Perkawinan menurut kepercayaan masyarakat Jawa memiliki tujuan agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik karena telah dilakukan perhitungan dengan melihat kecocokan kedua calon mempelai sebelum menikah, meskipun segala sesuatu telah ada yang mengatur tetapi dengan dilakukannya perhitungan tersebut dimaksudkan sebagai usaha dan harapan agar perkawinannya dapat berjalan lancar, tetapi pada saat ini sebagian besar masyarakat Jawa sudah tidak melakukan Penentuan Hari Perkawinan berdasarkan tata cara

Jawa, hanya sebagian kecil yang masih melakukan Penentuan Hari Perkawinan, kebanyakan yang masih melakukan Penentuan Hari Perkawinan adalah tokoh adat atau sesepuh karena masih memegang erat kebudayaan mereka. Para tokoh adat atau sesepu percaya bahwa dengan dilakukan Penentuan Hari Perkawinan maka terhindar dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan, karena Penentuan Hari Perkawinan tersebut sudah dipercaya sejak dulu oleh masyarakat Jawa. Tetapi pada saat ini banyak yang menentukan hari perkawinan tanpa melakukan perhitungan sesuai dengan adat Jawa. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih jauh tentang persepsi masyarakat Jawa mengenai Penentuan Hari Perkawinan di Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

METODE PENELITIAN

Menurut Husin Sayuti, metode adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Sayuti, 1989 : 32). Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan (Hadari Nawawi, 1993 : 61).

Dalam suatu penelitian metode sangat penting dalam menentukan suatu keberhasilan terhadap obyek yang diteliti. Metode penelitian digunakan agar hasil penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis dan objektif. Metode penelitian merupakan faktor yang penting

dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan pilihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masyarakat sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 1983 : 63).

Winarno Surakhmad mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah suatu cara penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang pada masalah aktual. Data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (Winarno Surakhmad, 1998:140).

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh oleh seorang peneliti untuk menemukan hasil dari apa yang akan ditelitinya. Variabel dalam penelitian ini adalah Persepsi masyarakat Jawa mengenai Penentuan Hari Perkawinan di Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Lokasi ini dipilih karena di Desa Margosari mayoritas masyarakat Jawa. Variabel penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis, yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata, dengan demikian maka dapat dijabarkan bahwa variabel penelitian

merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan kesimpulan (Juliansyah Noor 2012: 47) .

Menurut Moleong informan adalah "orang yang dalam latar penelitian, yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang suatu penelitian, seorang informan harus memiliki pengalaman tentang latar belakang penelitian" (Moleong 2011:132). Kriteria yang digunakan untuk memilih informan pada penelitian ini adalah : masyarakat Jawa yang sudah menikah. Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan *Purposif Sampling* dalam penelitian kualitatif, hal Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:85). Teknik penentuan sampel *Purposif Sampling* di dasarkan pada ciri-ciri tertentu yang di pandang yang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri yang sudah di ketahui dengan kata lain sampel harus di sesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang di terapkan berdasarkan tujuan penelitian Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti akan mencari informan yang digunakan dalam penelitian adalah informan yang memenuhi syarat khusus yang telah peneliti sebutkan di atas. Menurut Burhan Bungin, penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah *sample* (Burhan Bungin, 2007:53). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa cara untuk

mendapatkan data yang relevan dan akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut teknik wawancara Menurut Moh. Nazir wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sang penjawab dan pewawancara dengan menggunakan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Moh. Nazir 1983: 234).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur. Bentuk wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terarah. Wawancara terarah yaitu pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu dalam bentuk daftar pertanyaan – pertanyaan. Jawaban yang diharapkan sudah dibatasi dengan yang relevan saja dan diusahakan agar informan tidak melantur kemana – mana, penulis melakukan wawancara dimulai dari persiapan identifikasi informan dengan lengkap, penulis juga menerapkan wawancara yang bersifat lentur dan terbuka, tidak berstruktur dengan ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi. Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian (Mahi M. Hikmat, 2011 : 73).

Pada dasarnya teknik observasi dapat diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenei fenomena social dengan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang kemudian dilakukan pencatatan. Teknik ini dilakukan

untuk mendapatkan data dengan cara melakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti.

Teknik Dokumentasi Menurut Hadari Nawawi mengatakan bahwa dokumentasi adalah cara atau pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama tentang arsip-arsip dan termasuk buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Hadari Nawawi 1993:58). Dengan menggunakan teknik dokumentasi peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi dan data tertulis maupun bentuk gambar, foto, catatan, buku, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik kepustakaan selain berfungsi untuk mendukung data primer yang diperoleh dari lapangan, teknik ini juga bermanfaat untuk memahami konsep-konsep ilmiah maupun teori-teori yang ada kaitannya dengan materi penelitian (Departemen Pendidikan Nasional, 2001:5). Teknik kepustakaan merupakan metode yang dipakai dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data Kualitatif karena data yang diperoleh berupa kasus-kasus (bukan berupa angka-angka), fenomena-fenomena, dan argumen-argumen sehingga memerlukan pemikiran yang teliti dalam menyelesaikan masalah. teknik analisis data ada dua macam, yaitu : teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif . Menurut Moh.Nazir, teknik analisis data adalah suatu teknik yang mengelompokan, membuat manipulasi serta menyingkat data

sehingga mudah dicerna (Moh. Natsir, 1983: 346).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian di Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu di peroleh dua persepsi masyarakat Jawa, yaitu persepsi masyarakat Jawa yang masih melakukan Penentuan Hari Perkawinan dan persepsi masyarakat Jawa yang sudah tidak melakukan Penentuan Hari Perkawinan.

Persepsi Masyarakat Jawa Yang Masih Melakukan Penentuan Hari Perkawinan

Penentuan Hari Perkawinan merupakan tata cara perhitungan bagi masyarakat Jawa dalam menentukan hari perkawinan pada saat seseorang akan melangsungkan perkawinan, Penentuan Hari Perkawinan dilakukan untuk menentukan hari perkawinan pada masyarakat Jawa yang dilakukan apabila pihak laki-laki telah mengirimkan orang yang dipercaya sebagai perwakilan untuk bertemu dengan pihak perempuan guna memberitahukan bahwa pihak laki-laki telah siap untuk melangsungkan perkawinan, sehingga hari perkawinan dapat segera di tentukan. Penentuan Hari Perkawinan dilakukan oleh pihak perempuan dibantu oleh sesepuh atau tokoh adat yang dianggap paham mengenai tata cara Penentuan Hari Perkawinan berdasarkan adat Jawa, setelah pihak perempuan melakukan Penentuan Hari Perkawinan akan diberitahukan kepada kerabat atau keluarga pihak laki-laki dengan berganti pihak perempuan akan datang berkunjung pada keluarga laki-laki guna memberitahukan hari perkawinan yang telah ditentukan oleh pihak perempuan, dalam

menentukan hari untuk melangsungkan perkawinan tersebut dilakukan dengan menghitung *weton* atau nilai hari kelahiran kedua mempelai untuk mengetahui kecocokan dari kedua mempelai, dalam perhitungan Penentuan Hari Perkawinan terdapat tiga penggolongan yakni *tibo penghulu* kedua calon mempelai dari perhitungan tersebut sangat cocok, *tibo penganten* yang memiliki arti kedua mempelai dari perhitungan tersebut diperoleh hasil yang menunjukkan kecocokan, apabila dari perhitungan tersebut diperoleh hasil *sedheng* artinya kedua mempelai cukup cocok tetapi jika dari perhitungan tersebut diperoleh hasil pada *tibo Wali* maka kedua mempelai kurang memiliki kecocokan, apabila dari perhitungan tersebut jatuh pada hal yang baik itu menjadi harapan dan doa keluarga untuk kedua calon mempelai yang artinya hari perkawinan dapat langsung ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga, tetapi jika dari perhitungan tersebut jatuh pada hal yang kurang baik maka keluarga akan mempertimbangan perkawinan tersebut, namun apabila keluarga sepakat untuk tetap melangsungkan perkawinan tersebut maka keluarga dan kedua mempelai diharapkan lebih berhati-hati serta berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada masyarakat Jawa pemilihan jodoh sangatlah penting sehingga dalam budaya Jawa perlu dilakukan perhitungan sebelum perkawinan dilakukan untuk melihat kecocokan kedua mempelai hal ini juga dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan dalam pemilihan jodoh. Tujuan dari

Penentuan Hari Perkawinan tersebut adalah untuk mencari hari dilangsungkannya perkawinan dengan dilakukan perhitungan terlebih dahulu untuk melihat kecocokan dari kedua mempelai, dengan melakukan perhitungan berdasarkan hari kelahiran kedua mempelai, masyarakat Jawa percaya setiap orang memiliki *weton* atau hari kelahiran yang berbeda-beda setiap orang sehingga memiliki peruntungan yang berbeda pula, sehingga dari kedua calon mempelai dilihat kecocokannya dengan menghitung *weton* atau hari lahir keduanya untuk, dengan adanya kecocokan tersebut masyarakat Jawa percaya perkawinan yang akan dibina dapat berjalan dengan baik. Menurut masyarakat sebagai masyarakat Jawa harus melakukan Penentuan Hari Perkawinan dengan perhitungan apabila akan melangsungkan perkawinan, sebab sebagai masyarakat Jawa perhitungan dalam Penentuan Hari Perkawinan tersebut sangat penting untuk dilakukan karena ini merupakan kepercayaan masyarakat Jawa yang telah dilakukan sejak nenek moyang mereka yang di percaya memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan sebuah perkawinan.

Menurut masyarakat Penentuan Hari Perkawinan itu sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari usaha dan doa manusia kepada Yang Maha Kuasa dengan cara melakukan perhitungan untuk melihat kecocokan dari kedua mempelai, masyarakat percaya dengan dilakukannya Penentuan Hari Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa banyak menghadapi rintangan dan rumah tangganya nanti dapat berjalan dengan baik dengan

dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, mendapatkan kehidupan yang tentram, damai, awet, selamat dan apa yang dicita-citakan tercapai tetapi apabila tidak dilakukan perhitungan Penentuan Hari Perkawinan maka tidak akan diketahui kecocokan dari kedua calon mempelai sehingga menurut masyarakat tidak dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada keberlangsungan perkawinan tersebut, bagi masyarakat yang percaya dengan perhitungan Penentuan Hari Perkawinan apabila dari perhitungan tersebut diperoleh hasil yang tidak diinginkan maka akan terjadi hal yang buruk dalam perkawinan tersebut.

Penentuan Hari Perkawinan dengan perhitungan ini juga dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan karena perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan tidak sederhana sebab sebuah perkawinan tidak hanya melibatkan dua mempelai saja tetapi akan menyatukan dua buah keluarga dari pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan sehingga keberlangsungan perkawinan tersebut penting untuk keluarga kedua belah pihak. Menurut masyarakat tidak semua masyarakat Jawa paham dan mengetahui tata cara perhitungan ini sehingga hanya orang tua atau sesepuh yang dapat melakukan perhitungan dalam Penentuan Hari Perkawinan ini sehingga ketika akan melakukan perhitungan Penentuan Hari Perkawinan harus melibatkan orang yang paham agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan sebab perhitungan ini dianggap sangat penting yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan seseorang yang juga

melibatkan kedua keluarga calon mempelai sehingga tidak boleh ada kesalahan dalam menghitung, meskipun begitu masyarakat Jawa di Desa Margosari mengungkapkan bahwa perhitungan Penentuan Hari Perkawinan ini perlu dipertahankan karena merupakan sebuah keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang patut untuk dijaga kelestariannya bagi masyarakat Jawa itu sendiri terutama bagi generasi muda, selain itu Penentuan Hari Perkawinan ini pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan sebagai manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan agar dengan dilakukan perhitungan tersebut dapat perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa banyak mengalami rintangan yang besar dikemudian hari.

Persepsi Masyarakat Jawa Yang Tidak Melakukan Penentuan Hari Perkawinan

Penentuan Hari Perkawinan merupakan kepercayaan masyarakat Jawa yang telah ada sejak dulu, Penentuan Hari Perkawinan dilakukan pada saat seseorang akan menentukan hari perkawinan dengan melakukan perhitungan, Penentuan Hari Perkawinan ini salah satu kebudayaan yang terdapat pada masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun menurun sejak jaman dulu oleh masyarakat Jawa, tetapi pada saat ini ada sebagian masyarakat Jawa yang tidak lagi percaya dengan Penentuan Hari Perkawinan berdasarkan perhitungan adat Jawa tersebut, karena menurut masyarakat Penentuan Hari Perkawinan tersebut adalah kepercayaan pada masyarakat Jawa yang tidak lagi sesuai untuk diterapkan dengan keadaan

masyarakat pada saat ini, selain itu menurut masyarakat kebenaran dari perhitungan Penentuan Hari Perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara nyata, tetapi hanya sebatas sebuah kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat Jawa pada zaman dulu hal ini karena masyarakat pada saat ini telah memiliki pola pemikiran yang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Menurut masyarakat sebuah kepercayaan tidaklah dapat dipaksakan karena kepercayaan adalah sesuatu yang diyakini dari hati seseorang, begitu pula dengan kepercayaan mengenai Penentuan Hari Perkawinan tersebut yang tidak bisa dipaksakan kepada seseorang meskipun kepercayaan tersebut merupakan sesuatu yang telah dipercaya sejak dulu oleh masyarakat Jawa sendiri, memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap Penentuan Hari Perkawinan ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dalam masyarakat Desa Margosari itu sendiri.

Masyarakat beranggapan Penentuan Hari Perkawinan berdasarkan adat Jawa tidak terlalu penting untuk dilakukan karena jodoh atau tidak jodoh dan cocok atau tidak cocok seseorang dalam sebuah perkawinan bukan sesuatu yang dapat diketahui dengan sebuah perhitungan tetapi sesuatu yang merupakan telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perhitungan Penentuan Hari Perkawinan tidak mempengaruhi sebuah perkawinan. Menurut masyarakat ketika terjadi sebuah musibah tidak akan ada yang tahu musibah yang akan terjadi dimasa depan karena hal tersebut adalah takdir, meskipun melakukan ataupun

tidak melakukan perhitungan dalam Penentuan Hari Perkawinan untuk melihat kecocokan kedua mempelai saat akan melangsungkan perkawinan, oleh karena itu masyarakat tidak melakukan Penentuan Hari Perkawinan berdasarkan tata cara adat Jawa lagi ketika akan melangsungkan perkawinan, masyarakat tidak lagi mempercayai Penentuan Hari Perkawinan tersebut sehingga menurut mereka tidak akan terjadi hal buruk seperti misalnya perkawinan menjadi tidak tentram, tidak bahagia, sulitnya mencari rezeki, tidak langgeng terlebih mempengaruhi keselamatan keluarga, jika terjadi hal buruk pada sebuah perkawinan yang tidak melakukan Penentuan Hari Perkawinan itu semua karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Masyarakat mengungkapkan bahwa Penentuan Hari Perkawinan pada umumnya hanya dilakukan oleh sesepuh, hal ini karena pada saat ini banyak masyarakat Jawa yang tidak mengetahui dan tidak paham mengenai tata cara Penentuan Hari Perkawinan, bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui maksud, tujuan dan kegunaan dari perhitungan dalam Penentuan Hari Perkawinan tersebut, masyarakat mengungkapkan bahwa pengetahuan mereka hanya sebatas menentukan hari perkawinan dengan dilakukan perhitungan berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa, ketidak pahaman tersebutlah menjadi salah satu alasan yang membuat mereka tidak lagi mempercayai dan melakukan Penentuan Hari Perkawinan berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa tersebut ketika akan melangsungkan perkawinan. Kurang pedulinya generasi penerus

dan para orang tua terhadap masalah budaya sehingga masyarakat beranggapan bahwa dalam perkawinan jika melakukan Penentuan Hari Perkawinan dengan melakukan perhitungan terlalu rumit untuk dilakukan karena harus melibatkan sesepuh dalam proses Penentuan Hari Perkawinan sebab mereka tidak paham dengan perhitungan tersebut.

Di Desa Margosari masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani tetapi pada saat ini pendidikan mereka lebih maju sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas yang memiliki pengaruh terhadap cara masyarakat dalam menilai sesuatu termasuk dalam menilai Penentuan Hari Perkawinan, pada saat ini masyarakat lebih cenderung bersikap terbuka sehingga keterbukaan tersebutlah yang membuat adanya interaksi dengan masyarakat yang lainnya secara tidak langsung berpengaruh dengan cara pandang mereka, selain hal tersebut kemajuan teknologi dan modernisasi dalam masyarakat menjadi salah satu faktor masyarakat tidak lagi melakukan Penentuan Hari Perkawinan. Menurut masyarakat Penentuan Hari Perkawinan merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Jawa yang perlu dilestarikan sehingga meskipun tidak lagi melakukan Penentuan Hari Perkawinan mereka tetap menghargai masyarakat yang masih melakukannya, selain itu pada dasarnya setiap orang memiliki cara berfikir atau persepsi yang berbeda-beda sehingga melakukan Penentuan Hari Perkawinan atau tidak melakukan Penentuan Hari Perkawinan adalah hak setiap individu untuk memilih. Dalam penelitian ini penulis dapat melihat

bahwa masyarakat di Desa Margosari banyak yang sudah tidak melakukan Penentuan Hari Perkawinan ketika akan melangsungkan perkawinan dapat dilihat dari data yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat Jawa .

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu di peroleh dua persepsi masyarakat Jawa, yaitu persepsi masyarakat Jawa yang masih melakukan Penentuan Hari Perkawinan dan persepsi masyarakat Jawa yang sudah tidak melakukan Penentuan Hari Perkawinan, hal ini karena setiap masyarakat atau individu memiliki pandangan atau persepsi berbeda mengenai Penentuan Hari Perkawinan tersebut dalam hal ini tergantung pada pengetahuan, pemahaman, lingkungan dan pengalaman mereka masing-masing. Penentuan Hari Perkawinan menurut masyarakat yang masih melakukan Penentuan Hari Perkawinan adalah tata cara yang digunakan masyarakat Jawa untuk menentukan hari perkawinan, bagi masyarakat Jawa yang masih percaya dengan perhitungan ini menganggap sangat penting untuk dilakukan perhitungan apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan, dalam Penentuan Hari Perkawinan ini dilakukan dengan menghitung *weton* atau hari kelahiran kedua calon mempelai untuk mengetahui kecocokan dari kedua calon mempelai sebelum hari perkawinan ditetapkan, perhitungan ini dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan bersama dengan tokoh adat atau seseorang yang dianggap paham

dengan Penentuan Hari Perkawinan tersebut. Tujuan dari Penentuan Hari Perkawinan tersebut adalah untuk mencari hari perkawinan dengan melihat kecocokan dari kedua mempelai terlebih dahulu, dengan melakukan perhitungan berdasarkan *weton* atau hari kelahiran kedua mempelai. Pada masyarakat Jawa pemilihan jodoh sangatlah penting sehingga dalam budaya Jawa perlu dilakukan perhitungan sebelum perkawinan dilakukan untuk melihat kecocokan kedua mempelai, selain itu perhitungan ini dianggap penting untuk dilakukan karena setiap orang memiliki hari kelahiran yang berbeda-beda, sehingga memiliki kecocokan yang berbeda-beda oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan untuk mengetahui kecocokan dari kedua calon mempelai, dengan perhitungan perkawinan tersebut dapat mengetahui kecocokan dari kedua calon mempelai dengan adanya kecocokan tersebut masyarakat percaya rumah tangga yang akan dibina dapat berjalan dengan baik. Menurut masyarakat yang masih percaya dengan perhitungan tersebut, sebagai masyarakat Jawa harus melakukan Penentuan Hari Perkawinan dengan dengan dilakukan perhitungan terlebih dahulu apabila akan melangsungkan perkawinan, sebab sebagai masyarakat Jawa perhitungan dalam Penentuan Hari Perkawinan tersebut sangat penting untuk dilakukan karena ini merupakan kepercayaan masyarakat Jawa yang telah dilakukan sejak nenek moyang mereka yang di percaya memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan sebuah perkawinan. Menurut mereka Penentuan Hari Perkawinan itu sendiri pada dasarnya merupakan

bagian dari usaha dan doa manusia kepada Yang Maha Kuasa dengan cara melakukan perhitungan untuk melihat kecocokan dari kedua mempelai, agar rumah tangganya nanti dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya dan mendapatkan kehidupan yang tentram, damai, awet, selamat dan apa yang dicita-citakan tercapai. Masyarakat percaya dengan dilakukannya Penentuan Hari Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa banyak menghadapi rintangan.

Penentuan Hari Perkawinan dengan perhitungan ini juga dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan karena perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan tidak sederhana sebab sebuah perkawinan tidak hanya melibatkan dua mempelai saja tetapi akan menyatukan dua buah keluarga dari pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan sehingga keberlangsungan perkawinan tersebut penting untuk keluarga kedua belah pihak. Tidak ada syarat khusus untuk melakukan Penentuan Hari Perkawinan tersebut yang jelas keluarga melibatkan keluarga besar dan dilakukan oleh orang yang paham mengenai perhitungan tersebut.

Pada saat ini ada sebagian masyarakat yang sudah tidak lagi melakukan Penentuan Hari Perkawinan, menurut masyarakat Penentuan Hari Perkawinan adalah salah satu bagian awal dalam sebuah perkawinan masyarakat adat Jawa yang dapat dilakukan ataupun tidak dilakukan tergantung kepercayaan masing-masing individu dengan dilakukan perhitungan untuk mengetahui kecocokan dari kedua calon mempelai, perhitungan ini

telah dilakukan secara turun menurun sejak jaman dulu oleh masyarakat Jawa ketika akan melangsungkan perkawinan, menurut masyarakat yang tidak lagi melakukan Penentuan Hari Perkawinan kepercayaan tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, selain itu bagi masyarakat Penentuan Hari Perkawinan terlalu rumit untuk dilakukan karena banyak masyarakat yang tidak paham sehingga ketika akan melangsungkan perkawinan harus melibatkan seseorang yang paham dengan tata cara perhitungan Penentuan Hari Perkawinan tersebut, terlebih lagi apabila dari perhitungan Penentuan Hari Perkawinan tidak sesuai dengan harapan justru akan menimbulkan pikiran yang tidak baik ataupun ketakutan kedua mempelai mengenai masa depan perkawinan tersebut sehingga banyak dari masyarakat yang lebih memilih tidak melakukan Penentuan Hari Perkawinan untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan, selain itu dengan berjalannya waktu banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui tata cara dari perhitungan dalam Penentuan Hari Perkawinan sehingga ketika akan melangsungkan perkawinan tidak lagi melakukan Penentuan Hari Perkawinan, pada dasarnya Penentuan Hari Perkawinan memiliki maksud dan tujuan sebagai usaha manusia kepada tuhan dengan menghitung *weton* atau hari kelahiran kedua mempelai untuk mengetahui kecocokan dari kedua mempelai tetapi karena tidak pahaman masyarakat akan tujuan dan maksud dari Penentuan Hari Perkawinan tersebut, sehingga masyarakat memiliki anggapan bahwa perhitungan tersebut tidak harus dilakukan.

Masyarakat mengungkapkan bahwa menurut mereka tidak ada akibat apapun meskipun tidak melakukan Penentuan Hari Perkawinan ketika akan melangsungkan perkawinan, hal ini karena ketidakpercayaan masyarakat mengenai Penentuan Hari Perkawinan tersebut, selain itu masyarakat menganggap bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak akan ada pengaruhnya melakukan Penentuan Hari Perkawinan ataupun tidak Penentuan Hari Perkawinan, meskipun ada hal buruk yang terjadi dalam sebuah perkawinan itu bukanlah akibat dari tidak melakukan Penentuan Hari Perkawinan tetapi karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dari wawancara yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa pada saat ini masyarakat di Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu sebanyak 40% masih melakukan Penentuan Hari Perkawinan sedangkan 60% lainnya sudah tidak lagi melakukan Penentuan Hari Perkawinan pada saat akan melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1979. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*. Tanjung Karang: Perpustakaan Wilayah.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Fungsi Keluarga Dalam Penanaman Nilai-*

- Nilai Budaya Masyarakat Minangkabau Di kota Bukittinggi. PD SYUKURI.*
- Hariwijaya. 2005. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa.* Yogyakarta: Hangar Kreator.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hikmat, Mahi. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rajawali.
- Nawawi, Hadari. 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Mohamad. 1983. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pujileksono, Sugeng. 2015. *Pengantar Antropologi Memahami Realita Sosial Budaya.* Malang: Intrans Publishing.
- Purwadi. 2005. *Upacara Tradisional Jawa.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sayuti. 1989. *Pengantar Metodologi Riset.* Fajar Agung. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, W. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metoda, Teknik.* Bandung: Tarsito.
- Suseno, Franz Magnis. 1984. *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa.* Jakarta: Gramedia.